



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

RAHMA DANITA FITRI bertempat tinggal di Talang, Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, email: danitafitri98@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwandi,S.H., dan Titra Noverika Kumala,S.H., **ADVOKAT / PENGACARA** pada kantor **IRWANDI,SH. & REKAN** yang beralamat Jl. Tan Malaka KM.19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat – Indonesia dengan alamat email: noverikakumala7@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2024;

.....sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 15 November 2024 Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 15 November 2024 Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 November 2024 dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang pada pokoknya merubah merubah nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Talang pada tanggal 31 Januari 1998 (Tiga Puluh Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) dan menikah dengan Gusti Ardi, namun setelah menikah terjadi perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/AC/2024/PA.LK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 7 Maret 2024;

2. Bahwa sebelum terjadi perceraian, Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama ILIANA GUSTI VARDEM anak kesatu dari Ayah Gusti Ardi dan Ibu Rahma Danita Fitri, berdasarkan kutipan akta kelahiran 1307-LT-13062023-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota pada Tanggal 13 Juni 2023;
3. Bahwa nama anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran seperti yang tersebut pada point 2 (dua) di atas, ternyata tidak cocok dengan anak pemohon sehingga anak pemohon sering dikira seorang anak laki-laki karena nama anak Pemohon dianggap mirip nama anak laki-laki, dan pihak keluarga bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari **ILIANA GUSTI VARDEM** menjadi **ILEANA FALISYA**;
4. Bahwa untuk dapat melakukan pergantian atau perubahan nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan izin mengganti/ merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari **ILIANA GUSTI VARDEM** menjadi **ILEANA FALISYA**, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor :1307-LT-13062023-0020 diganti dari **ILIANA GUSTI VARDEM** menjadi **ILEANA FALISYA** .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan data kependudukan anak pemohon ini paling lambat 30 (tiga

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMA DANITA FITRI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- Fotocopy dari fotocopy AKTA CERAI Nomor: 55/AC/2024/PA.LK antara RAHMA DANITA FITRI binti TOPRIZAL dengan GUSTI ARDI bin NURMAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1307-LT-13062023-0020 tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya KARTU KELUARGA No. 1307110705240002 atas nama Kepala Keluarga RAHMA DANITA FITRI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 361/WN/TM/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Ganti Nama, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor: 66/SKK/RSIA-SB/IX/2020 tanggal 17-09-2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Leliza dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak dahulunya karena kami sudah saling mengenal dari awal dan orang tua kami sama-sama tinggal disana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengganti nama anak pemohon ILIANA GUSTI VARDEM menjadi ILEANA FALISYA;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena seperti nama laki-laki;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ILIANA GUSTI VARDEM anak dari pemohon dengan suaminya yang lama yang bernama GUSTI ARDI;
 - Bahwa GUSTI ARDI dengan pemohon sudah bercerai dan saat ini pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mengganti nama anaknya tersebut sepengetahuan atau tidak dari GUSTI ARDI;
 - Pemohon tinggal bersama dengan anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
2. Kintan Permata Sari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak dahulunya karena kami sudah saling mengenal dari awal dan orang tua kami sama-sama tinggal disana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengganti nama anak pemohon ILIANA GUSTI VARDEM menjadi ILEANA FALISYA;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena seperti nama laki-laki;
 - Bahwa ILIANA GUSTI VARDEM anak dari pemohon dengan suaminya yang lama yang bernama GUSTI ARDI;
 - Bahwa GUSTI ARDI dengan pemohon sudah bercerai dan saat ini pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mengganti nama anaknya tersebut sepengetahuan atau tidak dari GUSTI ARDI;
 - Pemohon tinggal bersama dengan anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah untuk diri Pemohon melainkan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran, sehingga perlu dipertimbangkan apakah Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, pasal 47 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada saat Permohonan ini diajukan berdasarkan Bukti surat P-3, P-4 dan P-6 umur dari anak Pemohon belum mencapai 18 Tahun sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili sehingga terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Talang, Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon pernah menikah dengan bernama Gusti Ardi dan berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dengan Gusti Ardi telah bercerai. Dari hasil perkawinan Pemohon dengan Gusti Ardi mempunyai seorang anak perempuan bernama Iliana Gusti Vardem. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, banyak orang-orang disekitar rumah Pemohon mengatakan nama anak pemohon mirip dengan nama seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi perubahan nama anak Pemohon bukan merupakan untuk menghilangkan identitas anak dan tidak ada pihak yang keberatan. Hakim berpendapat berdasarkan uraian diatas alasan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon **ILIANA GUSTI VARDEM** menjadi **ILEANA FALISYA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-13062023-0020 tanggal 13 Juni 2023, sekaligus mencatat ke dalam register dan dokumen yang diperuntukkan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Rismarta, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H.

Panitera

Rismarta, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-,-
- PNB/Panggilan P	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Hak Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)